

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Menurut jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>1</sup>

#### **3.2 Metode Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan *yuridis normatif* atau *doktrinal*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>2</sup> Sebagaimana permasalahan yang diteliti mengenai Penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam sengketa akad pembiayaan *mudharabah* pada Pengadilan Agama sebagaimana kasus gugatan wanprestasi perkara sengketa ekonomi syariah Nomor

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ketiga, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.34.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 36

463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/  
2012/PA.Btl.

### **3.3 Bahan-bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan, bahan-bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:
  - 1) Al Qur'an dan Al Hadits;
  - 2) Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  - 4) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2004, SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari`ah,

- 5) KUHPerdata Buku III: pasal 1233 sampai dengan pasal 1312 mengenai perikatan, pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 mengenai ganti rugi, pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 mengenai perikatan yang dilahirkan dari perjanjian;
  - 6) Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 4 April 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
  - 7) Fatwa DSN Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
  - 8) Putusan Pengadilan Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku / kitab-kitab fikih, jurnal Ilmiah, majalah, berita internet, surat kabar dan hasil wawancara yang berkaitan dengan materi penelitian;
- c. Bahan Hukum Tersier; yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan

sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.<sup>3</sup>

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan data yang akurat penulis melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer, skunder maupun tersier. Penelurusan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.<sup>4</sup> Disamping itu penulis melakukan wawancara dengan nara sumber dalam hal ini yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti.<sup>5</sup> Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah Hakim yang memutus perkara Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/ PA.Btl. atau Hakim yang pernah menangani perkara serupa, adapun tempat/lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bantul, media internet dan forum diskusi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 158

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 160

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 175

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 170

### 3.5 Teknik Analisis secara Preskriptif

Pengolahan bahan penelitian merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan penelitian dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian tersebut secara sistematis dan logis.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum maupun non hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data-data umum tentang konsep hukum baik berupa asas-asas hukum, ajaran-ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematika sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapannya. Kemudian memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 181